



## Analisis Makna “Alasan Sangat Mendesak” pada Pasal 7 Ayat 2 Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan

Nabilla Faridha<sup>1✉</sup>, Mahlil Adriaman<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

### ARTICLE INFO

#### Keywords:

Marriage Dispensation;  
Urgent Reasons; Law Number  
16 of 2019

#### How to cite:

Faridha, N., (2024). Analisis  
Makna “Alasan Sangat  
Mendesak” pada Pasal 7 Ayat  
2 Undang Undang Nomor 16  
Tahun 2019 Tentang  
Perkawinan, Al-Authar Jurnal  
Pendidikan dan Hukum  
Islam, 3(2), 66-71.

#### DOI:

<https://doi.org/10.33678/al-authar.v40i2>

#### Corresponding Author :

<sup>1</sup>[biladenil2023@gmail.com](mailto:biladenil2023@gmail.com)

### ABSTRACT

*This journal discusses the analysis of the meaning of "urgent reasons" in Article 7 Paragraph 2 of Law Number 16 of 2019 concerning Marriage. The study aims to identify the factors that fall under the category of "urgent reasons" that can be submitted in marriage dispensation applications. Using a normative legal research method, the author explores various reasons commonly presented in dispensation requests, including social and cultural factors that influence the judge's decision. The findings indicate that although there are clear provisions in the law, the interpretation of "urgent reasons" by judges may vary depending on the context and evidence presented. This research is expected to provide a better understanding of the legal process in marriage dispensation applications in Indonesia.*

### 1. Pendahuluan

Pada dasarnya, Tuhan menciptakan manusia sebagai makhluk yang ideal. Manusia dilengkapi dengan akal budi, kemampuan untuk mengatur diri, serta kemampuan untuk berinteraksi baik secara sosial maupun individual. Selain itu, mereka memiliki hasrat dan ambisi untuk mencapai tujuan, yang memungkinkan mereka menjadi individu yang berkarakter dan memenuhi kebutuhan hidup lainnya. Salah satu kebutuhan manusia adalah untuk menikah, yang bertujuan untuk melanjutkan regenerasi keluarga. Di Indonesia, pasangan yang ingin menikah harus memenuhi sejumlah persyaratan administratif dan substantif. Persyaratan ini dirancang untuk melindungi semua pihak yang terlibat dalam pernikahan dan mencapai tujuan membangun keluarga bahagia yang berlandaskan pada Tuhan Yang Maha Esa. (Sholehah, 2024)

Dalam islam pernikahan juga sudah diatur sebagaimana dalam surat An Nur ayat 32 ;

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۗ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

*Artinya : "Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui."(Surat An-Nur Ayat 32, n.d.)*

Di Indonesia, pasangan yang ingin menikah harus memenuhi sejumlah persyaratan administratif dan substantif. Persyaratan ini dirancang untuk melindungi semua pihak yang terlibat dalam pernikahan dan mencapai tujuan membangun keluarga bahagia yang berlandaskan pada Tuhan Yang Maha Esa. Lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menandai dimulainya era baru dalam pengaturan usia perkawinan di Indonesia. Dalam ketentuan terbaru, usia minimum untuk wanita menikah tidak lagi ditetapkan pada 16 tahun, melainkan disamakan dengan usia minimum untuk pria, yaitu 19 tahun. Perubahan ini ditujukan untuk meningkatkan kedewasaan dalam pernikahan, karena pernikahan di usia 16 tahun dapat berdampak negatif terhadap perkembangan anak dan menghalangi pemenuhan hak dasar anak yang dijamin oleh konstitusi. (Kurniawan, 2022)

Adanya peraturan perundang-undangan tentang perubahan batas umur perkawinan ini sebenarnya sudah cukup untuk mencegah pernikahan dini pada anak, namun terdapat celah melalui ketentuan dispensasi perkawinan yang memungkinkan anak untuk melangsungkan pernikahan. (Wahyudi, 2022) Dispensasi perkawinan adalah keringanan yang diberikan Undang-undang melalui Pengadilan Agama terhadap anak dibawah umur agar dapat melangsungkan pernikahan. Perkara dispensasi kawin termasuk perkara permohonan yang hasilnya berupa penetapan. (Hasyim, 2023) Peraturan terkait tentang dispensasi perkawinan juga di atur dalam pasal 7 ayat 2 Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menyatakan bahwa "pengajuan permohonan dispensasi perkawinan ke Pengadilan hanyalah orangtua/wali dari pihak perempuan dengan memiliki alasan yang sangat mendesak disertai bukti bukti yang cukup." (Fauziyah, 2020)

Alasan yang sangat mendesak merupakan syarat mutlak untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan (Kurniawan, 2022) Agama. Istilah sangat mendesak tentunya dalam pasal ini masih perlu pemahaman lebih lanjut.

Mengacu pada penjelasan di atas, maka penelitian ini akan mengkaji tentang Apa yang dimaksud dengan "alasan sangat mendesak" dalam Pasal 7 Ayat 2 UU No. 16 Tahun 2019, serta faktor faktor apa saja yang termasuk dalam kategori "sangat mendesak" seperti yang dimaksud dalam pasal 7 ayat 2 tersebut.

## 2. Metode

Berdasarkan permasalahan yang diteliti oleh penulis, maka penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif perundang undangan. Metode penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan merupakan metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti perundang undangan dan meneliti bahan pustaka yang ada. (Darmawan, 2021)

### 3. Hasil dan Pembahasan

#### 3.1. Maksud "alasan sangat mendesak" dalam Pasal 7 Ayat 2 UU No. 16 Tahun 2019 tentang Permohonan Dispensasi Perkawinan

Dispensasi Kawin adalah pemberian hak dari Pengadilan Agama kepada seseorang untuk menikah meski belum mencapai batas minimum usia pernikahan. Artinya, seseorang boleh menikah diluar ketentuan itu jika keadaan menghendaki dan tidak ada pilihan lain (Akbar et al., 2022). Adapun peraturan tentang batas usia minimum pernikahan di Indonesia sudah diatur dalam pasal 7 ayat 1 Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang mana laki laki maupun perempuan berusia 19 tahun serta di sambung dengan pasal 7 ayat 2 "orangtua/wali pihak pria/wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan Agama dengan alasan sangat mendesak disertai bukti yang cukup".(Saifuddin, 2023)

Pembahasan mengenai "alasan sangat mendesak" dalam Pasal 7 Ayat 2 tentang Permohonan Dispensasi Perkawinan berfokus pada konteks hukum dan sosial yang melatarbelakangi ketentuan ini. Dalam undang-undang tersebut, terdapat penekanan bahwa dispensasi perkawinan hanya dapat diberikan jika terdapat alasan yang sangat mendesak, yang harus disertai dengan bukti-bukti yang cukup. Aturan di atas tidak memberikan batasan yang tegas alasan mendesak sehingga dibutuhkan ketelitian dan kehati-hatian bagi hakim dalam merumuskan telah terpenuhi alasan yang mendesak ataupun belum. Begitu pula hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi disertai dengan bukti-bukti yang cukup.

Frasa "sangat mendesak" dalam konteks permohonan Dispensasi Perkawinan disini memiliki makna yang luas dan dapat ditafsirkan dengan berbagai cara; hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai keadaan dan klasifikasi apa yang dapat dianggap sebagai "alasan mendesak." Ini menjadi tantangan bagi hakim yang memeriksa permohonan dispensasi nikah untuk menggunakan kebebasan dalam penemuan hukum (*rechtsvinding*) sesuai dengan kondisi yang ada, sehingga dapat mencapai keadilan yang seadil-adilnya.

Dalam permohonan dispensasi nikah, hakim perlu memastikan bahwa "alasan sangat mendesak" benar-benar ada, yaitu situasi di mana hubungan antara calon mempelai tidak bisa ditunda lagi. Jika pernikahan ditunda, maka dampak negatif yang ditimbulkan harus lebih besar bagi para mempelai. Hakim diharapkan mampu mempertimbangkan dua jenis kemudahan saat memutuskan perkara dispensasi nikah, yaitu kemudahan yang mungkin terjadi jika permohonan disetujui dan kemudahan jika permohonan tersebut ditolak. Selain itu, pemohon yang mengklaim bahwa permohonan dispensasi nikah ini didasarkan pada alasan mendesak memiliki tanggung jawab untuk membuktikan adanya alasan tersebut. (*Meninjau "Alasan Mendesak" Dalam UU Perkawinan*, n.d.)

#### 3.2. Faktor faktor yang termasuk dalam kategori "sangat mendesak" seperti yang dimaksud dalam pasal 7 ayat 2

Prosedur permohonan dispensasi pernikahan untuk menentukan apakah akan disetujui atau ditolak bergantung pada proses pemeriksaan perkara dan pembuktian. Pembuktian merupakan tahap penting dalam persidangan di mana bukti-bukti yang sah secara hukum disampaikan kepada hakim yang menangani kasus tersebut. Dalam proses ini, pihak-pihak yang terlibat menyajikan bukti-bukti yang relevan dan sah untuk mendukung argumen mereka atau menanggapi klaim dari pihak lawan. Dengan demikian, hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 7 Ayat (2) UU No. 16 Tahun 2019 yang secara jelas menyatakan bahwa orang tua calon pengantin pria dan/atau wanita berhak

mengajukan permohonan dispensasi ke Pengadilan dengan alasan yang sangat mendesak, asalkan didukung oleh bukti yang memadai. Oleh karena itu, permohonan dispensasi hanya akan disetujui jika alasan dan bukti yang diajukan dapat meyakinkan hakim bahwa permohonan tersebut layak diterima. Adapun faktor-faktor yang termasuk dalam kategori "sangat mendesak" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Ayat 2 UU No. 16 Tahun 2019, berdasarkan penafsiran sebagian besar hakim di setiap Pengadilan Agama meliputi:

### 3.2.1 Hamil diluar nikah

Kasus yang paling sering diajukan untuk permohonan dispensasi pernikahan di Pengadilan Agama biasanya berkaitan dengan alasan kehamilan. Permohonan dispensasi nikah yang diajukan sering kali disertai dengan alasan kehamilan di luar nikah, yang dianggap sebagai keadaan mendesak karena berkaitan dengan masa depan ibu dan bayi yang akan lahir. Untuk mendukung permohonan ini, pemohon diwajibkan melampirkan surat keterangan dari dokter yang menjelaskan tentang kehamilan tersebut, termasuk usia kehamilan dan kondisi kesehatan pada saat tertentu. Selama proses persidangan, hakim akan menanyakan informasi seperti tanggal terakhir haid dan perkiraan waktu hubungan intim yang menyebabkan kehamilan. Keterangan dari saksi-saksi, seperti orang tua dan tetangga, juga sangat penting untuk memperkuat bukti bahwa kehamilan terjadi sebelum pernikahan akibat pergaulan yang tidak terjaga. Jika semua bukti dan keterangan tersebut konsisten dan meyakinkan, hakim cenderung akan mengabulkan permohonan dispensasi pernikahan dengan pertimbangan untuk memberikan perlindungan hukum bagi perempuan hamil dan calon bayinya.

### 3.2.2 Telah melakukan hubungan badan

Melakukan hubungan seksual di luar nikah (zina) dapat tetap dijadikan alasan mendesak untuk permohonan dispensasi pernikahan, meskipun perempuan tersebut belum hamil. Pemberian dispensasi oleh hakim dalam situasi seperti ini bertujuan untuk melindungi dan memberikan manfaat bagi perempuan yang terlibat, serta menegakkan tanggung jawab calon suami atas tindakan yang telah dilakukan. Meskipun perempuan tersebut belum hamil, alasan untuk segera melangsungkan pernikahan agar terhindar dari perzinaan dan risiko kehamilan di luar nikah masih dianggap cukup valid. Oleh karena itu, hakim tetap memiliki kemungkinan untuk memberikan dispensasi nikah.

Pembuktian dalam kasus ini dapat dilakukan melalui surat pernyataan dan kesaksian dari orang tua/wali, tetangga, atau pihak lain yang mengetahui bahwa pemohon dispensasi telah beberapa kali tertangkap melakukan hubungan intim atau menginap bersama. Selain itu, bukti pendukung seperti surat pemeriksaan kesehatan reproduksi atau surat keterangan catatan kepolisian jika pernah ada laporan mengenai perbuatan asusila tersebut juga dapat dilampirkan.

### 3.2.3 Umur 16 Tahun sampai mendekati 19 Tahun

Menurut Undang-Undang, batas usia minimal untuk menikah adalah 19 tahun bagi pria dan wanita. Jika salah satu atau kedua calon mempelai mendekati usia 19 tahun, seperti 18 atau 18,5 tahun, maka alasan mendesak untuk dispensasi pernikahan mungkin dapat dipertimbangkan di Pengadilan Agama Ponorogo. Namun, alasan tersebut tidak akan otomatis disetujui. Hakim akan mempertimbangkan aspek mental dan fisik dari anak yang menikah di usia dini.

### 3.2.4 Faktor sosial & budaya

Banyak kasus pengajuan dispensasi pernikahan di Pengadilan Agama yang didasarkan pada alasan mendesak yang berkaitan dengan faktor sosial dan budaya.

Beberapa kasus sering kali melibatkan situasi di mana pria dan wanita telah tinggal bersama atau serumah tanpa adanya ikatan pernikahan. Tinggal serumah meskipun masih berstatus tunangan juga merupakan fenomena yang cukup umum dalam masyarakat, tetapi hal ini dianggap salah dan tidak dibenarkan dalam agama Islam, karena mereka belum memiliki hubungan yang halal. Tinggal serumah antara pria dan wanita yang bukan mahram dapat menimbulkan risiko yang tidak diinginkan dan berpotensi menyebabkan kemudharatan. Oleh karena itu, hakim dapat mempertimbangkan situasi ini jika terbukti. Hal ini mencerminkan faktor sosial yang muncul dalam masyarakat. Selain itu, hakim juga sering menghadapi kasus-kasus yang berkaitan dengan budaya di pedesaan. Jika ada anak perempuan yang sudah dewasa tetapi belum menikah, hal ini dianggap memalukan bagi keluarga.

Alasan untuk menjaga stabilitas dan kerukunan keluarga, serta mencegah aib keluarga, sering kali diajukan dalam permohonan dispensasi pernikahan. Meskipun alasan-alasan tersebut bersifat subjektif, hakim memiliki kewenangan untuk mempertimbangkan faktor-faktor ini sebagai alasan yang mendesak. Pengadilan juga dapat mengevaluasi kemungkinan dampak negatif yang akan timbul jika pernikahan tidak diizinkan, seperti stigma sosial atau masalah lain yang dapat memengaruhi keluarga secara keseluruhan. Dengan demikian, alasan untuk menjaga stabilitas dan kerukunan keluarga serta mencegah aib keluarga sering dianggap sebagai faktor penting dalam mempertimbangkan permohonan dispensasi pernikahan. (Safudin, n.d.)

Kelebihan artikel ini dari artikel sebelumnya adalah artikel ini fokus pada Interpretasi Hukum. Yang mana menekankan pada interpretasi hakim terhadap "alasan sangat mendesak" dalam konteks permohonan dispensasi pernikahan, yang mungkin belum banyak dibahas secara mendalam dalam penelitian sebelumnya. Serta metode yang di pakai dalam penelitian ini yaitu metode hukum normative yang mengkaji perundang undangan dan bahan pustaka yang dapat memberikan landasan yang lebih kuat dalam analisis hukum dibandingkan dengan pendekatan hukum empiris yang digunakan dalam penelitian lain.

#### 4. Kesimpulan

Artikel ini menegaskan bahwa "alasan sangat mendesak" dalam Pasal 7 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan merupakan syarat mutlak untuk mengajukan permohonan dispensasi pernikahan. Meskipun undang-undang memberikan pedoman yang jelas, interpretasi terhadap apa yang dianggap sebagai alasan mendesak dapat bervariasi tergantung pada konteks dan bukti yang diajukan oleh pemohon. Hakim memiliki kewenangan untuk mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk aspek sosial dan budaya, dalam menentukan apakah permohonan dispensasi layak disetujui. Penelitian ini menunjukkan pentingnya pemahaman yang lebih dalam mengenai proses hukum dan pertimbangan yang diambil oleh hakim dalam kasus dispensasi pernikahan, serta perlunya keadilan yang seadil-adilnya dalam setiap keputusan yang diambil. Dengan demikian, jurnal ini berkontribusi pada pemahaman yang lebih baik tentang dinamika hukum perkawinan di Indonesia.

#### Referensi

- Akbar et al., M. I. (2022). "Dispensasi Nikah Dalam Perspektif Perlindungan Anak Di Indonesia." *Lex Administratum*, 1(6).
- Darmawan, R. G. W. (2021). *ANALISIS TENTANG PERKAWINAN USIA DINI MENURUT UNDANG-UNDANG PERKAWINAN DAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK*

[Diploma, Universitas Islam Kalimantan MAB]. <https://eprints.uniska-bjm.ac.id/9682/>

Fauziyah, N. P. N. (2020). "Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terkait Perkawinan Di Bawah Umur Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat." *Jurnal Dialektika Hukum*, 2(2).

Hasyim, P. (2023). "Pertimbangan Hakim Terhadap Dispensasi Nikah Terhadap Anak Dibawah Umur Akibat Hamil Diluar Nikah." *Hukama; Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1(2).

*KONKRETISASI ALASAN MENDESAK DAN BUKTI CUKUP DALAM MEMBERIKAN DISPENSASI PERKAWINAN BAGI ANAK OLEH HAKIM.* (n.d.). Retrieved December 28, 2024, from <https://ms-blangpidie.go.id/berita/arsip-artikel/720-konkretisasi-alasan-mendesak-dan-bukti-cukup-dalam-memberikan-dispensasi-perkawinan-bagi-anak-oleh-hakim>

Kurniawan, M. B. (2022). "Penafsiran Makna "Alasan Sangat Mendesak" Dalam Penolakan Permohonan Dispensasi Kawin". *Jurnal Yudisial*, 15(1).

*Meninjau "Alasan Mendesak" dalam UU Perkawinan.* (n.d.). Retrieved December 28, 2024, from <https://news.detik.com/kolom/d-6226783/meninjau-alasan-mendesak-dalam-uu-perkawinan>

Safudin, E. (n.d.). *JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO.*

Saifuddin, A. (2023). "Efektivitas Penerapan Pasal 7 Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Oleh Hakim Dalam Perkara Dispensasi Kawin." *Jurnal Of Lex Generalis*, 4(3).

Sholehah, W. (2024). "Analisis Yuridis Terkait Alasan Mendesak Dalam Pengajuan Dispensasi Kawin Dalam Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." *Indonesian Journal of Law and Justice*, 2(1).

*Surat An-Nur Ayat 32: Arab, Latin, Terjemah dan Tafsir Lengkap | Quran NU Online.* (n.d.). Retrieved December 28, 2024, from <https://quran.nu.or.id/an-nur/32>

Wahyudi, T. H. (2022). "Seksualitas Dan Negara: Permasalahan Dispensasi Perkawinan Anak Di Indonesia". *Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, 13(2).